



**P U T U S A N**  
**Nomor 22/PID.SUS/2018/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD ALWI Bin MUHAIDI  
Tempat Lahir : Martapura;  
Umur /Tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pekauman Dalam Rt.13,Rw.1,  
Kecamatan Martapura Timur,  
Kabupaten Banjar;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017 ;
2. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
4. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Supiansyah Darham,SE.SH dan Muhammad Rusdi,S.HI.MH dari Kantor Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum Supiansyah Darham,SE.MH – Muhammad Syahrin,SH.MH dan Rekan, beralamat di Jalan A. Yani Km.37,5 Lt.2 No.1 Sungai Paring Martapura, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 22/Pid.Sus/2018/PT.BJM., tanggal 6 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 456/Pid.Sus/20167PN.Mtp, tanggal 27 Februari 2018, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ALWI bin MUHAIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**kelalaian yang mengakibatkan orang lain luka berat karena kecelakaan lalu lintas**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ALWI bin MUHAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla No Pol DA 1239 BG dan STNK;
    - 1 (satu) lembar SIM Gol A dengan Nomor 590318160238 atas nama **BAMBANG RUSWORO**;  
**Dikembalikan kepada Saksi DWI PUTRI YULIANTI.**
    - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi DA 4406 OI;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ALWI bin MUHAIDI.**
  6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2018 dengan Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN.Mtp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura tanggal 27 Februari 2018 Nomor 456//Pid.Sus/2017/PN.Mtp dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2018 Nomor : 6/Akta.Pid/2018/PN.Mtp, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

- IV. Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Februari 2018 Nomor 7/Akta Pid/2018/PN.Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa ia telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 27 Februari 2018 Nomor 456/Pid.Sus/2017/PN.Mtp dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2018 Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN.Mtp oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;
- V. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2018 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 6 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2018 dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No 6/Akta Pid/2018/PN Mtp oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;
- VI. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Maret 2018 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2018 dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No 7/Akta Pid/2018/PN Mtp oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;
- VII. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 14 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2018 dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding No.6/Akta Pid/2018/PN Mtp oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;
- VIII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-292/Marta/Euh.2/II/2017 tanggal 16 Nopember 2017 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin (Alm) MUHAIDI pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 18.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Syahrani Arif, Desa Mekar, Km.81, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, "mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan atau barang" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) buah Sepeda Motor Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi DA 4406 OI berboncengan dengan sdr JUHRAN Bin MISA dari arah Martapura menuju Hulu Sungai;
- Selanjutnya sesampainya di alamat tersebut diatas dengan kondisi jalan yang menikung, seketika Terdakwa keluar dari jalur utama ke jalur sebaliknya yakni dari arah Hulu Sungai ke arah Martapura, Kemudian datang dari arah sebaliknya yakni 1 (satu) buah mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi DA 1239 BG yang dikemudikan Saksi BAMBANG RUSWORO Bin (Alm) R. YULIMAN, selanjutnya Terdakwa langsung menabrak sebuah mobil tersebut dari arah depan;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan sdr JUHRAN Bin MISA yakni sebagai Korban mengalami luka berat, berdasarkan Visum Et Revertum dari RUMAH SAKIT RATU ZALECHA MARTAPURA Nomor : 370.1/014/MR/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. M FARID RAKHMAN, dan mengakibatkan sebuah mobil yang dikemudikan Saksi BAMBANG RUSWORO Bin (Alm) R. YULIMAN mengalami kerusakan pada badan mobil di bagian depan;

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin (Alm) MUHAIDI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair “mengemudikan Kendaraan Bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) buah Sepeda Motor Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi DA 4406 OI berboncengan dengan sdr JUHRAN Bin MISA dari arah Martapura menuju Hulu Sungai;
- Selanjutnya sesampainya di alamat tersebut diatas dengan kondisi jalan yang menikung, seketika Terdakwa keluar dari jalur utama ke jalur sebaliknya yakni dari arah hulu sungai ke arah Martapura, Kemudian datang dari arah sebaliknya yakni 1 (satu) buah mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi DA 1239 BG yang dikemudikan Saksi BAMBANG RUSWORO Bin (Alm) R. YULIMAN, selanjutnya Terdakwa langsung menabrak sebuah mobil tersebut dari arah depan;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan sdr JUHRAN Bin MISA yakni sebagai Korban mengalami luka berat, berdasarkan Visum Et Revertum dari RUMAH SAKIT RATU ZALECHA MARTAPURA Nomor : 370.1/014/MR/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. M FARID RAKHMAN, dan mengakibatkan sebuah mobil yang dikemudikan Saksi BAMBANG RUSWORO Bin (Alm) R. YULIMAN mengalami kerusakan pada badan mobil di bagian depan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-292/Marta/Euh.2/11/2017, tertanggal 23 Februari 2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin (alm) MUHAIDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan “Yang karena

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT.BJM



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin (alm) MUHAIDI penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYL No Pol : DA 1239 BG dan STNK;
- 1 (Satu) lembar SIM Gol A dengan Nomor ; 590318160238 atas nama BAMBANG RUSWORO;

**Dikembalikan kepada Saksi DWI PUTRI YULIANTI.**

- 1 (Satu) buah Sepeda Motor Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi DA 4406 OI;

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin (Alm) MUHAIDI.**

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena permintaan banding perkara Nomor : 456/Pid.Sus/2017/PN.Mtp tanggal 27 Februari 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura No.456/Pid.Sus/2017/PN.Mtp, tanggal 27 Februari 2018, Berita Acara Sidang dan setelah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2018, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Maret 2018 serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2018 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga



pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan karena dari pengamatan Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak memberikan keterangan yang jujur dalam persidangan sehingga pidana yang dijatuhkan akan diperberat sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana yang terbukti sebagaimana putusan selengkapnyanya berikut ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding dan oleh karenanya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALWI bin MUHAIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALWI bin MUHAIDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari serta pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla No Pol DA 1239 BG dan STNK;
- 1 (satu) lembar SIM Gol A dengan Nomor 590318160238 atas nama Bambang Rusworo;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Putri Yulianti;.

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi DA 4406 OI;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ALWI bin MUHAIDI.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh kami : Khairul Fuad,SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, Abdul Siboro , SH.MH dan Yusuf,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Supiatiningsih, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Khairul Fuad, S.H.M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Siboro, S.H.MH

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Supiatiningsih, S.E.

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)